BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data Penelitian

1. Deskripsi Program KOTAKU

a. Sejarah Berdirinya Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Program KOTAKU merupakan salah satu program yang didirikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah terbentuk sejak tahun 2005 dan masih berjalan hingga saat ini di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, pada saat itu program ini masih bernama PNPM MP. Dan program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era sebelumnya. Berikut penjelasan dari Machfud Pimpinan Kolektif (PK) BKM:

> *"Melanjutkan program yang diluncurkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada masa kepemimpinannya, programKOTAKU di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ini terbentuk di awali dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan(P2KP), kemudian berubah menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP), kemudian berubah lagi menjadi Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (P2KKP), dan terakhir berubah lagi menjadi Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).*[1]

[1]Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 Pebruari 2021 pada pukul 10:00 WIB.

Dari keterangan Machfud di atas dapat disimpulkan bahwa program yang merupakan kelanjutan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini masih berjalan hingga saat ini, meskipun sering berubah-ubah nama tetapi visi misi program ini masih tetap sama, yaitu mensejahterakan masyarakat.

Berikut penjelasan Machfud perihal kantor kesekretaritannya yang masih berada di dalam Kantor Desa.

> *"Untuk kantor kesekretariatan program KOTAKU ini masih berada di Kantor Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung yang terletak pada Jl. Raya Pulosari sebelah utara jalan, terkadang jika kita (BKM) mengadakan kumpulan Koordinator BKM untuk diskusi ya di Aula Kantor Desa, kalau tidak ya di rumah PK BKM."*[2]

Dari penjelasan Machfud di atas menyatakan bahwa seluruh Koordinator BKM Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung ini belum memiliki kantor sendiri, sehingga untuk rapat diskusi BKM mengenai program KOTAKU masih dilaksanakan di Kantor Desa, disamping itu juga sering melakukan rapat diskusi di rumah PK BKM.

[2]Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 Pebruari 2021 pada pukul 10:00 WIB

b. Struktur Organisasi BKM di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung

Gambar 2.2

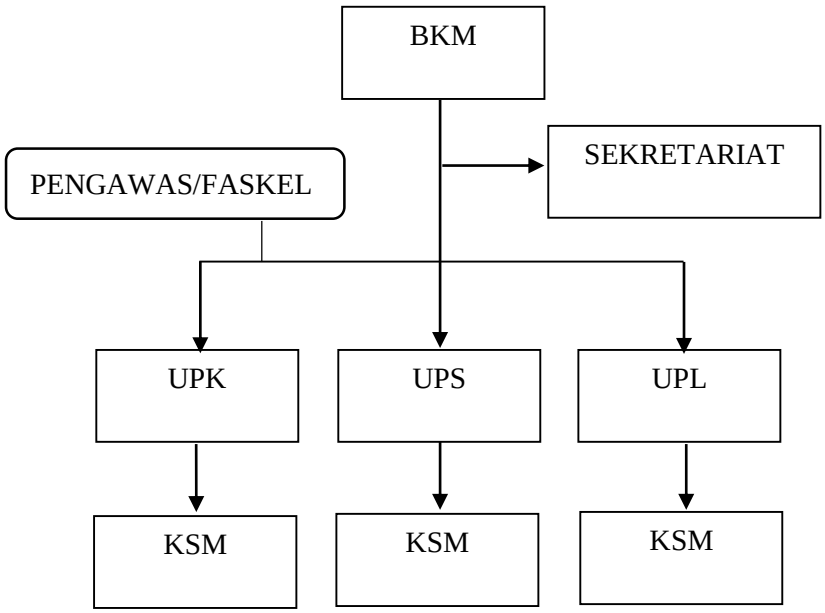

Keterangan:

1. BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat)

BKM merupakan nama "jenerik" atau istilah untuk lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari himpunan masyarakat di tingkat Desa/ Kelurahan. BKM Lestari Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung adalah lembaga pimpinan kolektif masyarakat warga Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dengan peran utama sebagai dewan pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan yang

dibentuk secara partisipatif. Selain sebagai dewan pengambilan keputusan, BKM merupakan:

a. Motor penggerak masyarakat untuk menggalang potensi dan sumberdaya, baik yang dimiliki oleh masyarakat, maupun yang bersumber dari pihak luar (*channeling*), dalam upaya menanggulangi berbagai persoalan pembangunan khususnya upaya penanggulangan kemiskinan.
b. Jembatan penghubung aspirasi warga ke pemerintah serta memperjuangkan kebutuhan warga di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.
c. Lembaga yang independen dengan ciri-ciri dan posisi yang sama dengan ciri-ciri dan posisi masyarakat warga, yaitu:
    1) di luar institusi pemerintah
    2) di luar institusi militer
    3) di luar institusi agama
    4) di luar institusi pekerjaan atau usaha
    5) di luar institusi keluarga

Anggota BKM terdiri dari pribadi-pribadi yang dipercaya warga berdasarkan kriteria nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama yang dipilih melalui

suatu mekanisme pemilihan anggota BKM, dimana prosses pemilihannya tanpa kampanye dan tanpa pencalonan. Tujuan utama dibentuknya BKM adalah di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung:

1) Untuk memimpin warga masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih terorganisir, terarah dan berkelanjutan.
2) Sebagai wadah bagi masyarakat dalam mengelola berbagai program dan dana bantuan penanggulangan kemiskinan baik dari pemerintah, swasta dan kelompok yang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan.[3]

2. Sekretariat

Kesekretariatan adalah unsur pelaksanaan administrasi kegiatan sehari-hari yang dibentuk oleh BKM untuk memperlancar tugas dan fungsi dari BKM. Sekretariat ini mempertanggungjawabkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada BKM. Adapun tugas dari

[3] Anonime, *Pengertian BKM*, dalam http://polaman.semarangkota.go.id/bkm#:~:text=BKM%20adalah%20singkatan%20dari%20Badan,masyarakat%20di%20tingkat%20Desa%2F%20Kelurahan. Di Akses Tanggal 20 February 2021 pada pukul 13.0 WIB.

Sekretariat, antara lain:[4]

a. Menyusun agenda rapat pertemuan BKM.

b. Membuat dan menyebarkan surat undangan.

c. Bertindak sebagai notulen dalam setiap acara rapat pertemuan BKM.

d. Memberikan laporan hasil notulensi kepada seluruh anggota BKM ataupun pihak lain yang berkepentingan.

e. Mencatat administrasi keuangan operasional BKM dan mencatat pengelolaan Bantuan langsung Masyarakat BLM.

f. Melaporkan administrasi keuangan kepada BKM secara berkala.

g. Pengelola Pengaduan Masyarakat.

3. FASKEL (Fasilitator Kelurahan)

Fasilitator dalam makna sederhana adalah mereka yang memfasilitasi tentang suatu hal. Fasilitator bertugas untuk memastikah bahwa kehadirannya betul-betul membantu masyarakat dalam menyusun agenda bersama di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten

---

[4] Anonime, *Struktur Organisasi Badan Keswadayaan Masyarakat BKM Kedudukan Tugas dan Fungsi Badan Keswadayaan Masyarakat,* dalam https://text-id.123dok.com/document/1y9rlndwy-struktur-organisasi-badan-keswadayaan-masyarakat-bkm-kedudukan-tugas-dan-fungsi-badan-keswadayaan-masyarakat.html. Diakses Tanggal 13 February 2021 pada Pukul 14.00 WIB.

Tulungagung. Fasilitator sosial atau *Community Development* (CD) erat kaitannya dengan suasana kehidupan warga di wilayah dampingan yaitu Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. Faskel harus mampu beradaptasi dengan bijak dan lugas saat menjumpai masyarakat yang memiliki keragaman corak berpikir dan bertingkah laku.

Dalam visinya menangani kawasan kumuh dan melakukan pencegahan dititik yang tidak terdeteksi kumuh, fasilitator CD bersama tim sangat perlu berkoordinasi dan berkomunikasi intens dengan seluruh elemen masyarakat ataupun pemerintahan, dalam hal ini Kepala Desa, hingga Camat di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.[5]

4. UPK (Unit Pengelola Keuangan)

Unit Pengelola Keuangan bertugas untuk mengelola dana pinjaman bergulir dan administrasi keuangan, baik yang berasal dari bantuan stimulan KOTAKU maupun dari pihak-pihak lain seperti pemerintah, swasta, pihak ketiga yang memilki kepedulian terhadap masyarakat miskin di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten

[5] Deden Mashudi, *Memahami Tugas dan Fungsi Faskel Community Development*. Dalam http://kotaku.pu.go.id/view/3891/memahami-tugas-dan-fungsi-faskel-community-development. Diakses Tanggal 13 February 2021 pada Pukul 14.30 WIB

Tulungagung. [6]

5. UPS (Unit Pengelola Sosial)

Unit Pengelola Sosial adalah salah satu gugus tugas yang dibentuk oleh BKM sebagai unit mandiri untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh BKM mengenai kegiatan-kegiatan dibidang sosial, bukan hanya kegiatan yang bersifat karitatif, tapi juga bidang-bidang lain seperti kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya.[7]

6. UPL (Unit Pengelola Lingkungan)

Fungsi UPL adalah sebagai pengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan dibidang lingkungan perumahan dan permukiman. Tugas mereka, antara lain, melakukan pendampingan penyusunan usulan kegiatan KSM/Panitia, mengendalikan kegiatan pembangunan prasarana dasar lingkungan perumahan dan permukiman yang dilaksanakan oleh KSM/Panitia pembangunan.

Peran UPL adalah sebagai motor penggerak masyarakat dalam membangun kepedulian bersama dan gerakan masyarakat untuk penataan lingkungan perumahan

---

[6] Anonime, *Peran, Fungsi, dan Tugas BKM*. Dalam https://bkmkelayujorong.wordpress.com/daftar-isi/p-r-o-f-i-l-badan-keswadayaan-masyarakat-bkm-al-amanah. Diakses Tanggal 13 February 2021 pada Pukul 14.30 WIB

[7] Anonime, *Tugas UPS*. Dalam http://lkmsedenganmijen.blogspot.com/2016/05/tugas-ups.html. Diakses Tanggal 13 February 2021 pada Pukul 14.00 WIB.

dan permukiman yang lestari, sehat, dan terpadu. UPL diharapkan mampu menggali potensi lokal yang ada di wilayahnya, dan menjalin kemitraan (*channeling*) dengan pihak-pihak lain yang mendukung program lingkungan UPL. Agar UPL dapat menjalan tugas dan fungsinya seperti yang diharapkan, tentunya harus dipilih orang yang tepat untuk menangani posisi tersebut.[8]

7. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)

KSM adalah wadah gerakan moral masyarakat di akar rumput, artinya adanya KSM bukan hanya sekedar untuk meminjam uang bergulir. KSM digunakan untuk saling belajar, saling jujur satu sama lain, saling membantu, dan yang penting adalah saling asah asih dan asuh dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan di antara kelompok tersebut. KSM juga merupakan wadah bagi orang miskin dan orang kaya yang peduli, dan selalu membela kepentingan bersama, serta menggalang kekuatan dan potensi dalam penanggulangan kemiskinan.

Wujud kongkrit kegiatan KSM adalah melakukan kegiatan kajian-kajian masalah kehidupan, yang ditindaklanjuti dengan kegiatan Tridaya penanggulangan

[8]Arsip Warta, *Penguatan Fungsi UPL dalam BKM*. Dalam http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil. Diakses tanggal 13 February 2021 pada Pukul 14.00 WIB.

kemiskinan, dengan dibantu oleh orang mampu yang peduli. Jadi, tujuan KSM di masyarakat adalah agar terbentuk kesadaran dan tanggung jawab bersama di dalam masyarakat, melalui kelompok. Terutama dalam pembayaran kembali. Saling membina sesama anggota kelompok serta mengurangi biaya pelayanan pinjaman.[9]

B. Temuan Penelitian

1. Penerapan Pinjaman Dana Bergulir Program KOTAKU

a. Penerapan Pinjaman Dana Bergulir dalam Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Dengan diterapkannya kegiatan pinjaman dana bergulir ini PK BKM perlu melakukan seleksi kepada masyarakat yang akan mengajukan pinjaman dan menjadi anggota KSM. Berikut penjelasan dari Machfud mengenai penerapan pinjaman dana bergulir dalam program KOTAKU:

> *"Keanggotaan KSM atau calon peminjam akan diseleksi oleh PK BKM dengan musyawarah mufakat atau voting dimana 50%+1 anggota PK BKM menyetujui pencairan pinjaman dana bergulir untuk KSM tersebut.*
> *Syarat utama disetujui pencairan pinjaman dana bergulir adalah bahwa KSM terdiri dari 5 orang, dimana 4 orang diantaranya merupakan warga kurang mampu yang masuk dalam kriteria pemetaan swadaya yang ingin memiliki usaha dan 1 orang lainnya boleh warga yang mampu sebagai pemantau dan penjamin kelancaran angsuran*

[9] Anonime, *KSM, Untuk Apa?*.Dalam http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil. Diakses Tanggal 13 February 2021 pada Pukul 15.00 WIB.

pinjaman."[10]

Dalam penjelasan Machfud di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menjadi anggota KSM harus memiliki kelompok yang berjumlah 5 orang agar bisa menerima pencairan pinjaman dana bergulir.

Berikut penjelasan oleh Rinda selaku UPK mengenai penerapan pinjaman dana bergulir:

> *"Dengan penerapan kegiatan pinjaman dana begulir dalam program KOTAKU ini semua persyaratan diputuskan oleh PK BKM dan seluruh koordinatornya yang berjumlah 13 orang melalui rapat musyawarah BKM. Yang paling utama adalah peminjam yang merupakan anggota KSM harus memiliki usaha atau mereka benar-benar akan memulai usaha, alasan untuk KSM harus memilki usaha adalah sebagai pengganti jaminan pinjaman dana bergulir."*[11]

Dari penjelasan Rinda di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh koordinator BKM harus benar-benar melakukan pengecekan penggunaan dana yang telah dicairkan dan digulirkan kepada KSM, karena dalam program KOTAKU ini tidak ada jaminan dalam hutang, maka langkah tersebut dapat digunakan untuk menghindari penyalahgunaan dana sehingga berakibat pada kemacetan angsuran.

Berikut penjelasan Agustin terkait penerapan pinjaman dana bergulir:

"Penerapan pinjaman dana bergulir harus ada Standar

---

[10] Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 February 2021 pada pukul 10.00 WIB

[11] Wawancara dengan Rinda selaku UPK Tanggal 28 January 2021 pada pukul 16.00 WIB

> *Operasional Prosedur (SOP) pinjaman dana bergulir itu diberikan kepada KSM yang berjumlah 5 orang, apabila kurang dari 5 orang maka pinjaman tersebut tidak bisa diberikan. Dari KSM tersebut tentu ada ketua yang akan menyerahkan setiap angsuran anggota kelompoknya kepada UPK."*[12]

Dari penjelasan Agustin di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan pinjaman dana bergulir ini dapat diberikan kepada masyarakat yang telah membentuk KSM yang berjumlah minimal 5 orang, jika kurang dari 5 orang maka pinjaman tersebut tidak bisa diberikan.

b. Tujuan Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir dalam Program KOTAKU di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung

Tujuan utama kegiatan pinjaman dana bergulir ini adalah untuk mensejahterakan dan membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan perekonomiannya. Berikut penjelasan Machfud mengenai tujuan pinjaman dana bergulir:

> *"Untuk mengentaskan kemiskinan diwilayah perkotaan dan memberantas keberadaan bank thithil atau rentenir yang sangat meresahkan dan mencekik kehidupan perekonomian masyarakat."*[13]

Dari penjelasan Machfud di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman dana bergulir ini membantu masyarakat mengenai permasalahan perekonomian dan dapat mencegah masyarakat

[12] Wawancara dengan Agustin selaku Faskel Tanggal 1 Maret 2021 pada pukul 15:00 WIB
[13] Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM tanggal 7 February 2021 pada pukul 10.00 WIB

melakukan pinjaman terhadap bank.

Berikut penjelasan Rinda mengenai tujuan pinjaman dana bergulir:

> *"Tujuan kegiatan pinjaman dana bergulir ini adalah menyediakan akses layanan keuangan terhadap warga masyarakat kurang mampu dengan pinjaman mikro berbasis pasar agar masyarakat mendapatkan kegiatan yang menghasilkan pendapatan."*[14]

Dari penjelasan Rinda di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pinjaman dana bergulir ini juga dapat dikatakan sebagai pemberian modal kepada masyarakat untuk membentuk atau menjalankan usahanya serta memperoleh pendapatan dan memperbaiki perkonomiannya.

c. Peran UPK dalam Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Dalam kegiatan pinjaman dana bergulir program KOTAKU ini, UPK memiliki peran seperti yang dijelaskan oleh Machfud berikut:

> *"UPK berperan sebagai tenaga profesional administratror yang menjamin akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir dalam program KOTAKU."*[15]

Dari penjelasan Machfud di atas dapat disimpulkan bahwa, UPK memiliki tanggung jawab terhadap berjalannya pencairan

---

[14] Wawancara dengan Rinda selaku UPK tanggal 28 January 2021 padaa pukul 16.00 WIB.

[15] Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 February 2021 pada pukul 10:00 WIB.

pinjaman dana bergulir serta pengelolaan keuangan dalam program KOTAKU.

Berikut ini penjalasan Rinda terkait perannya dalam kegiatan pinjaman dana bergulir program KOTAKU:

> *"Peran UPK dalam kegiatan pinjaman dana bergulir ini yang pertama adalah melakukan persetujuan pinjaman dana bergulir yang diajukan oleh KSM, yang kedua melaksanakan kunjungan kepada KSM yang mempunyai masalah dalam pembayaran angsuran, dan yang ketiga adalah membuat laoran keuangan setiap bulannya."*[16]

Dari penjelasan Rinda di atas dapat disimpulkan bahwa selain memiliki tanggung jawab yang dikatakan oleh PK BKM Machfud, peran UPK juga menyetujui pengajuan pinjaman yang diajukan oleh KSM, melaksanakan kunjungan kepada KSM yang telat membayar angsuran, serta yang paling penting adalah membuat laporan keuangan disetiap bulannya.

d. Syarat Melakukan Kegiatan Pencairan Pinjaman Dana Bergulir Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh UPK dalam mengelola keuangan pinjaman dana bergulir, di antaranya adalah melakukan kegiatan pencairan pinjaman dana bergulir. Berikut ini penjelasan Machfud terkait syarat pada saat melakukan pencairan oleh UPK:

"Pencairan pinjaman dana bergulir ini dilakukan di

[16] Wawancara dengan Rinda selaku UPK Tanggal 28 January 2021 pada pukul 16:00 WIB.

Kantor Desa dengan dihadiri oleh PK BKM dan KSM yang akan mendapatkan pinjaman."[17]

Dari penjelasan Machfud di atas dapat disimpulkan bahwa agar pencairan dana bergulir dapat dilaksanakan harus dihadiri oleh PK BKM dan KSM.

Berikut penjelasan Rinda terkait syarat pada saat akan melakukan pencairan:

"Syarat yang pertama melakukan pencairan adalah dengan menggunakan proposal yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh KSM dan disetujui oleh UPK maupun PK BKM, yang kedua adalah mengundang seluruh anggota KSM pada saat akan melakukan pencairan, dan yang ketiga adalah jika dalam KSM salah satu anggotanya bermasalah dalam pembayaran angsuran maka ketua KSM harus bertanggung jawab penuh."[18]

Dari penjelasan Rinda di atas dapat disimpulkan bahwa syarat pada saat melakukan kegiatan pencairan adalah harus dihadiri oleh PK BKM, dan UPK memiliki ketegasan dalam kegiatan pencairan jika ada anggota KSM yang bermasalah pada saat membayar angsuran.

---

[17]Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 February 2021 pada pukul 10:00 WIB.

[18]Wawancara dengan Rinda selaku UPK Tanggal 28 January 2021 pada pukul 16:00 WIB.

2. Akuntabilitas Pinjaman Dana Bergulir Program KOTAKU

a. Akuntabiltas Pinjaman Dana Bergulir dalam Program KOTAKUdi Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Sebuah organisasi dapat dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan kondisi yang dialami, termasuk di dalamnya yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Berikut penjelasan dari Machfud terkait tugas dan tanggung jawab UPK dalam program KOTAKU:

> *"UPK wajib melaporkan keuangan dan segala permasalahannya kepada PK BKM setiap akhir bulan dalam rapat rutin BKM dalam bentuk Buku Bank, Neraca, Rugi/Laba, penempelan lapotan keuangan UPK disetiap papan pengumuman yang dimiliki BKM dan lain-lain"*[19]

Dari penjelasan Machfud dapat disimpulkan bahwa UPK wajib membuat laporan keuangan dan setiap permasalahan yang ada pada KSM dan melaporkannya kepada PK BKM.

Berikut penjelasan Rinda terkait tanggung jawab UPK dalam program KOTAKU:

> *"Selain UPK melakukan pelaporan keuangan dalam rapat rutin seperti yang dikatakan PK BKM tadi, UPK juga wajib menempelkan lapran keuangan di 5 titik papan pengumuman yang dimiliki program KOTAKU Desa Pulosari"*[20]

---

[19]Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 February 2021 pada pukul 16:00 WIB.

[20]Wawancara dengan Rinda selaku UPK Tanggal 28 January 2021 pada pukul 16:00 WIB.

Dari penjelasan Rinda di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan setiap bulan yang dibuat oleh UPK harus dipublikasikan dalam papan pengumuman yang dimliki KOTAKU.

b. Akuntabilitas BKM dan UPK dalam Proses Pencairan Dana yang akan Dipinjamkan Kepada KSM

Dalam pencairan pinjaman dana bergulir program KOTAKU, seluruh koordinator BKM maupun UPK memiliki tanggung jawab pada saat pencairan. Berikut penjelasan dari Machfud terkait tanggung jawab BKM dan UPK pada saat melakukan pencairan pinjaman dana bergulir:

> *"BKM dan UPK harus bisa menjamin bahwa pinjaman dana bergulir ini benar-benar diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk membuat ataupun menjalankan usaha agar dapat memperbaiki masalah perekonomiannya"*[21]

Dari penjelasan Machfud di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman dana ini hanya diberikan kepada masyarakat kurang mampu untuk membangun dan menjalankan usahanya.

Berikut penjelasan Rinda terkait tanggung jawab BKM dan UPK pada saat melakukan pencairan pinjaman dana bergulir:

> *"Memberikan pelatihan dasar bagi KSM sebelum mengajukan pinjaman dana bergulir, sebelum melakukan pencairan, BKM maupun UPK harus memilah dan memastikan kepada anggota KSM agar tidak memiliki angsuran yang menunggak, dan BKM maupun UPK harus*

[21] Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 February 2021 pada pukul 10:00 WIB.

mengembangkan sistem monitoring dan pengawasan kepada semua anggota KSM sebagai upaya melakukan perbaikan terus menerus agar anggota KSM selalu tepat waktu dalam membayar angsuran pinjaman (tidak menunggak)"[22]

Dalam penjelasan Rinda di atas dapat disimpulkan bahwa UPK wajib melakukan Monitoring dan Evaluasai (MONEV) terhadap seluruh anggota KSM yang melakukan pinjaman.

c. Akuntabilitas Fasilitator Kelurahan (FASKEL) dalam Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Fasilitator Kelurahan (Faskel) merupakan badan kepengawasan dari pihak external program KOTAKU yang bertugas untuk memastikan bahwa kehadirannya betul-betul membantu masyarakat dalam menyusun agenda bersama di lingkungan itu sendiri. Berikut merupakan penjelasan Agustin terkait akuntabilitas Faskel dalam Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung:

*"Akuntabilitas Faskel dalam program KOTAKU adalah memberikan bimbingan serta pengarahan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Pulosar*i *Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung agar menjadi sebuah Desa yang maju dan mandiri, baik dari segi infrastruktur, segi sosial, maupun dari segi perekonomian"*[23]

[22] Wawancara dengan Rinda selaku UPK Tanggal 28 January 2021 pada pukul 16:00 WIB.
[23] Wawancara dengan Agustin selaku Faskel Tanggal 1 Maret 2021 pada pukul 15:00 WIB.

Dari penjelasan Agustin di atas dapat disimpulkan bahwa selain mengawasi berjalannya kegiatan program KOTAKU, Faskel juga bertugas untuk meberikan bimbingan serta arahan kepada seluruh anggota BKM dan seluruh Unit Pengelola dalam program KOTAKU agar dapat memaksimalkan tujuan utama program KOTAKU yaitu mensejahterakan masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

Berikut penjelasan Agustin terkait akuntabilitas Faskel dari segi perekonomian program KOTAKU:

> *"Akuntabilitas Faskel dari segi perekonomian dalam program KOTAKU ini yaitu melakukan pengawasan pemberian pinjaman dana bergulir terhadap KSM dikarenakan semua orang tidak bisa mengajukan pinjaman dalam program KOTAKU seperti PNS. Yang diperbolehkan mengajukan dan menerima pinjaman dana bergulir dalam program KOTAKU ini adalah masyarakat prasejahtera atau masyarakat yang kurang mampu dan tercatat dalam Pemetaan Swadaya di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung."*[24]

Dari penjelasan Agustin di atas dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas Faskel dari segi perekonomian adalah melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang berhak menerima atau mengajukan pinjaman dana bergulir dalam Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung.

[24] Wawancara dengan Agustin selaku Faskel Tanggal 1 Maret 2021 pada pukul 15:00 WIB.

3. Pengembangan Pinjaman Dana Bergulir Program KOTAKU

a. PengembanganPinjaman Dana Bergulir dalam Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Adapun cara BKM dan UPK dalam mengembangkan program ini yaitu memberi tawaran pinjaman modal kepada masyarakat yang benar-benar memiliki usaha ataupun membangun sebuah usaha untuk memperbaiki masalah pada perekonomiannya. Berikut penjelasan Agustin terkait pengembangan pinjaman dana bergulir:

> *"Pengembangan pinjaman dana bergulir ini tetap disosialisasikan kepada masyarakat, jadi jangan sampai dana pinjaman bergulir yang ada direkening BKM itu terlalu banyak atau istilahnya harus minimal, karena jika terlalu banyak dana direkening BKM itu membuktikan masyarakat tidak mau meminjam."*[25]

Dari penjelasan Agustin di atas dapat disimpulkan bahwa BKM harus mensosialisasikan kepada masyarakat agar dana pinjaman dapat berkembang di masyarakat sehingga jika dana itu banyak yang meminjam secara otomatis laba atau keuntungan akan tetap banyak sehingga dari laba itu dikembalikan lagi untuk membangun infrastruktur di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut kabupaten Tulungagung. Dengan demikian BKM dan UPK bertugas untuk mencari dan memberikan bantuan berupa pinjaman dana bergulir ini kepada masyarakat yang bisa

[25] Wawancara dengan Agustin selaku Faskel Tanggal 1 Maret 2021 pada pukul 15:00 WIB.

dipercaya dan bertanggungjawab pada saat melakukan pengajuan pinjaman.

b. Syarat KSM dalam Pengajuan Pinjaman Dana Bergulir Program KOTAKU di Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung

Syarat KSM dalam melakukan pengajuan pinjaman agar dapat menerima bantuan berupa modal yaitu harus memiliki usaha atau berencana membuat usaha untuk memperbaiki masalah perekonomiannya. Berikut penjelasan Machfud terkait syarat KSM agar mendapatkan bantuan pinjaman dana bergulir:

> *"Syarat KSM, 4 orang diantaranya harus masuk dalam daftar Pemetaan Swadaya ke 2 (PS2), yang mana disana terdapat daftar-daftar warga yang kurang mampu"*[26]

Dari penjelasan Machfud di atas dapat disimpulkan bahwa untuk masyarakat yang akan membentuk KSM dalam pengajuan pinjaman dana bergulir ini 4 di antara 1 orang lainnya harus masuk dalam daftar PS2.

Berikut penjelasan tambahan Rinda terkait syarat KSM agar mendapatkan bantuan pinjaman dana bergulir:

> *"Baik suami maupun istri yang akan menjadi anggota KSM harus menandatangani proposal pinjaman dana bergulir, dan untuk mengajukan pinjaman seluruh anggota KSM baik satu dengan yang lainnya harus siap bekerja sama, kompak, dan tanggung renteng"*[27]

---

[26] Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 February 2021 pada pukul 10:00 WIB.

[27] Wawancara dengan Rinda selaku UPK Tanggal 28 January 2021 pada pukul 16:00 WIB.

Dari penjelasan Rinda di atas dapat disimpulkan bahwa untuk membentuk sebuah KSM harus memilik anggota yang kompak, siap bekerja sama dan tanggung renteng.

Berikut penjelasan dari Dian selaku anggota KSM terkait persyaratan pengajuan pinjaman:

> *"Sebagai peminjam dana bergulir ini KSM harus memenuhi kriteria yang bukan individu (perorangan) melainkan kelompok. Seperti: KSM harus terdaftar dalam PS2, mempunyai usaha atau akan memulai usaha yang menguntungkan dan dapat dikembangkan, memerlukan tambahan modal kerja, dan harus mendapatkan persetujuan dari keluarga."*[28]

Dari penjelasan Dian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengajukan pinjaman, warga masyarakat harus memenuhi kriteria seperti terdaftar dalam PS2 dan memiliki usaha atau membangun sebuah usaha yang dapat menguntungkan.

c. Syarat UPK Melakukan Pencairan Pinjaman Kepada KSM dalam Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Pada saat UPK akan melakukan kegiatan pencairan pinjaman dana bergulir kepada KSM harus mendapatkan persetujuan 50%+1 dari PK BKM. Berikut penjelasan dari Rinda terkait kegiatan pencairan pinjaman dana bergulir program KOTAKU:

> *"Syarat pencairan pinjaman yang pertama adalah ada dana yang akan dicairkan, kedua mengundang seluruh*

[28] Wawancara dengan Dian selaku KSM Tanggal 14 February 2021 pada pukul 16:00 WIB.

anggota KSM ke kantor desa secara berkelompok, ketiga memastikan tidak ada yang menunggak dalam membayar angsuran, dan yang keempat jika dalam KSM ada yang menunggak maka akan menghambat proses pencairan pinjaman tersebut"[29]

Dari penjelasan Rinda di atas dapat disimpulkan bahwa UPK bertanggungjawab penuh dalam proses pencairan pinjaman dana bergulir ini dengan mengundang, mengelompokkan, dan melakukan MONEV terhadap KSM yang bermasalah.

d. Manfaat Pinjaman Dana Bergulir Terhadap KSM Dalam Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Bantuan pinjaman dana bergulir ini tentu saja sangat bermanfaat bagi KSM untuk memperbaiki perekonomiannya. Berikut penjelasan dari Machfud terkait manfaat yang diperoleh KSM dengan adanya bantuan pinjaman dana bergulir:

"Manfaat pinjaman ini akan membantu usaha mereka (KSM) yang akan berangsur-angsur maju dan berkembang sehingga bisa keluar dari jeratan kemiskininan."[30]

Dari penjelasan Machfud di atas dapat disimpulkan bahwa KSM harus memanfaatkan bantuan pinjaman dana bergulir ini dengan baik dan jujur agar usaha mereka dapat berkembang sehingga dapat menanggulangi kemiskinan.

Berikut penjelasan Dian mengenai manfaat yang diperoleh

[29] Wawancara dengan Rinda selaku UPK Tanggal 28 January 2021 pada pukul 16:00 WIB.
[30] Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 February 2021 pada pukul 10:00 WIB.

KSM dengan adanya pinjaman dana bergulir:

> *"Pinjaman ini sangat membantu warga masyarakat dengan kegiatan yang bersifat produktif dalam rangka menciptakan peluang usaha dan kesempatan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat."*[31]

Dari penjelasan Dian di atas dapat disimpulkan bahwa pinjaman dana bergulir ini bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan serta mensejahterakan masyarakat.

4. Kendala yang Terjadi dalam Pinjaman Dana Bergulir Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

Kendala yang paling mencolok dari program ini adalah sering terjadinya penunggakan pembayaran angsuran oleh anggota KSM. Banyak masyarakat yang menilai bantuan ini merupakan dana hibah dari pemerintah, maka dari itu sebagian besar masyarakat ada yang menganggap dana ini tidak perlu untuk dikembalikan. Berikut penjelasan dari Machfud terkait kelemahan program KOTAKU:

> *"Ada beberapa anggota KSM nakal yang membuat kelompok abal-abal untuk kepentingan pribadi, yang dalam hal ini tidak terdeteksi oleh BKM maupun UPK sehingga menyebabkan terjadinya kendala dalam pelaporan keuangan seperti terjdinya kemacetan angsuran, keterlambatan dalam pembukuan dan lain-lain"*[32]

Dari penjelasan Machfud di atas dapat disimpulkan bahwa

[31] Wawancara dengan Dian selaku KSM Tanggal 14 February 2021 pada pukul 08:00 WIB.
[32] Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 February 2021 pada pukul 10:00 WIB.

adanya salah satu anggota KSM yang belum begitu paham terkait aturan pinjaman dana bergulir ini sehingga menimbulkan permasalahan terhadap anggota KSM lainnya.

Berikut penjelasan Dian mengenai kendala pinjaman dana bergulir program KOTAKU:

> *"Kelemahannya seperti sulitnya menyatukan visi misi KSM, tanggung renteng, dan besar pinjaman dana bergulir ini batasannya untuk meminjam sangat kecil yakni Rp. 1.000.000"*[33]

Dari penjelasan Dian di atas terkait kendala pinjaman dana bergulir dapat disimpulkan bahwa kurangnya kekompakan serta kesadaran akan tanggung renteng dalam KSM dan besaran pinjaman yang terlalu kecil (sedikit).

Berikut merupakan penjelasan Agustin terkait kendala pada pinjaman dana bergulir:

> *"Namanya masyarakat ada yang disiplin dan ada juga yang kurang disiplin, tapi kita juga harus bisa memahami keadaan ekonomi masyarakat tidak semuanya setiap bulannya mulus dalam pembayaran angsuran, atau mungkin ada kendala-kendala lainnya, tetapi bagi program KOTAKU selama pinjaman itu menunggaknya selama 3 bulan itu masih belum mempengaruhi L/R, tetapi jika lebih dari 3 bulan maka akan sangat berpengaruh pada L/R. Sehingga harapannya semua lembaga yang mengelola keuangan di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung seperti UPK, BKM dan yang lainnya agar memberikan informasi kepada masyarakat bahwa jangan lebih menunggak lebih dari 3 bulan.*[34]

Dari penjelasan Agustin di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang ada pada pinjaman dana bergulir adalah menunggaknya

[33] Wawancara dengan Dian selaku KSM Tanggal 14 February 2021 pada pukul 08:00 WIB.
[34] Wawancara dengan Agustin selaku Faskel Tanggal 1 Maret 2021 pada pukul 15:00 WIB.

pembayaran angsuran oleh KSM selama lebih dari 3 bulan sehingga dapat berpengaruh besar terhadap L/R program KOTAKU.

5. Solusi BKM dan UPK dalam Meminimalisir Adanya Kelemahan Program KOTAKU di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung

BKM akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi kelemahan yang ada pada pinjaman dana bergulir dalam program KOTAKU. Seperti penjelasan Machfud berikut:

> *"PK BKM dan UPK akan melakukan seleksi terhadap KSM super ketat untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman dana bergulir oleh oknum anggota KSM"*[35]

Dari penjelasan Machfud di atas dapat disimpulkan bahwa PK BKM dan UPK harus melakukan kegiatan monitoring terhadap seluruh anggota KSM agar tidak adanya oknum yang tidak bertanggungjawab terhadap pinjaman dana bergulir.

Berikut penjelasan Dian mengenai solusi untuk mengatasi kelemahan dalam pinjaman dana bergulir:

> *"UPK perlu melakukan monitoring pemberian pinjaman terhadap KSM secara berkesinambungan dan terarah dengan kegiatan kunjungan kepada KSM."*[36]

Dari penjelasan Dian di atas menyimpulkan bahwa UPK harus melakukan monitoring secara rutin agar pinjaman bergulir ini tercapai dengan kualitas yang baik.

---

[35] Wawancara dengan Machfud selaku PK BKM Tanggal 7 February 2021 pada pukul 10:00 WIB.

[36] Wawancara dengan Dian selaku KSM Tanggal 14 February 2021 pada pukul 08:00WIB.

Berikut penjelasan dari Agustin terkait solusi untuk mengatasi kendala yang ada pada pinjaman dana bergulir:

> *"Solusi untuk mengatasi kendala pada pinjaman dana bergulir tentunya Faskel tidak dapat bekerja sendirian, tetap pada BKM serta pemerintah Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung juga berkoordinasi dan juga sering memberikan informasi terhadap masyarakat melalui laporan keuangan yang ditempelkan di papan pengumuman disetiap sudut Desa, melakukan monitoring dan bimbingan terhadap seluruh anggota KSM agar tidak menunggak angsuran lebih dari 3 bulan."*

Dari penjelasan Agustin di atas dapat disimpulkan bahwa BKM, UPK maupun pemerintah Desa diharapkan dapat memberikan informasi, bimbingan serta MONEV terhadap seluruh anggota KSM agar tidak menunggak selama lebih dari 3 bulan. Dapat disimpulkan kembali jika tingkat pengembalian pinjaman di Desa Pulosari Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung itu baik akan membuktikan bahwa Desa tersebut mempunyai tanggung jawab yang besar sehingga akan mudah dana-dana lain untuk masuk ke Desa baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.